

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ini (Rahmadi & Parmadi, 2019). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menginisiasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), terutama sejak pandemi Covid-19. BLT Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan warga yang terdampak oleh pandemi Covid-19 serta belum pernah menerima bantuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pemerintah provinsi, atau bantuan dari pemerintah kabupaten (Saragih et al., 2021). Tujuan dari program BLT DD ini adalah untuk memberikan bantuan ekonomi yang langsung dan nyata kepada masyarakat desa yang paling rentan untuk membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit.

Sejalan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem (Pemerintah Indonesia, 2022). Instruksi Presiden ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022

Bantuan Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa (Kemendesa RI, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024 bahwa desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin (Kemenkeu RI, 2023).

Program BLT Dana Desa telah diterapkan di berbagai desa di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu desa yang mendapat manfaat dari program ini adalah Desa Karangwuni. Desa Karangwuni adalah desa yang terletak di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Desa Karangwuni terdiri dari 4 dusun yaitu Karangwuni, Baturan, Gemblung dan Nglinduk dengan jumlah warganya adalah 3488 jiwa. Seperti banyak desa lain di Indonesia, Desa Karangwuni juga mendapatkan alokasi BLT Dana Desa untuk membantu warganya yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. Proses penentuan penerima BLT Dana Desa dimulai dengan alokasi jatah penerima yang dibagi rata di tingkat RW, misalkan tahun tersebut mendapat alokasi untuk 20 keluarga penerima manfaat, maka dari 4 RW masing-masing mendapatkan jatah untuk 5 penerima. Daftar calon penerima

yang diusulkan oleh RT/RW ini kemudian dievaluasi dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat lain.

Namun, dalam praktiknya, penentuan penerima BLT Dana Desa masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam menentukan warga yang paling membutuhkan, proses seleksi sering kali didasarkan pada pandangan RT/RW yang mengusulkan. Misalnya, ada kriteria penerima BLT di luar prioritas seperti yatim piatu dari keluarga miskin atau keluarga dengan pendapatan rendah, namun memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Hal ini menjadi sulit menentukan warga yang paling membutuhkan karena kurangnya cara untuk memperhitungkan kebutuhan secara lebih objektif, sistematis, dan terstruktur. Sehingga muncul ketidakpuasan dari beberapa warga yang merasa berhak menerima bantuan dan mempertanyakan alasan mereka tidak termasuk dalam daftar penerima. Setiap kali ada warga yang protes, pegawai Pemerintah Desa perlu menjelaskan alasan mengapa mereka tidak menerima bantuan. Pentingnya transparansi pada proses penentuan penerima BLT Dana Desa juga tidak dapat diabaikan. Tidak adanya data calon penerima BLT yang tersedia untuk publik menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpuasan oleh warga. Karena warga yang tidak terpilih sebagai penerima BLT tidak dapat mengetahui alasan mereka tidak menerima bantuan. Selain itu, ketidakpastian anggaran tiap tahunnya menyebabkan jumlah penerima bantuan berubah, sehingga penting adanya sistem yang memastikan bantuan diberikan kepada warga yang paling membutuhkan secara objektif.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu adanya suatu sistem berbasis komputer yang mendukung pengambilan keputusan dengan data dan informasi yang diolah secara matematis dan statistika yang dikenal sebagai Sistem Pendukung Keputusan atau SPK (Sarwandi et al., 2023). Sistem Pendukung Keputusan memiliki kelebihan yaitu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dengan mengolah data secara cepat dan andal, menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah kompleks, memberikan solusi yang dapat diandalkan, menjadi stimulus bagi pengambil keputusan, dan menyediakan bukti tambahan untuk justifikasi keputusan (B. A. Siregar & Ichsan, 2024). Adanya Sistem pendukung keputusan dapat memberikan manfaat besar dalam penentuan penerima BLT Dana Desa. Dengan SPK, data calon penerima yang diusulkan oleh tiap RW dapat diolah secara objektif dan sistematis, memperhitungkan berbagai kriteria. Hal ini memungkinkan keputusan yang diambil menjadi lebih transparan dan adil, mengurangi potensi protes dari warga yang merasa tidak puas. Selain itu juga membantu Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas warga mana yang paling membutuhkan bantuan (Huzaifa & Refianti, 2022).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam mengatasi permasalahan, termasuk penentuan penerima bantuan sosial. Pada penelitian sebelumnya telah mengimplementasi SPK dalam menentukan penerima BLT Dana Desa dengan metode SAW. Hasilnya berupa urutan alternatif penerima bantuan sehingga dapat membantu desa Sukatenang memberikan bantuan dengan tepat sasaran (Prahartiwi & Rosita, 2022). Metode SAW, atau metode penjumlahan terbobot digunakan untuk mengevaluasi berbagai

alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Konsep dasarnya adalah menjumlahkan nilai terbobot dari setiap alternatif untuk semua kriteria (Yulisman & Wahyuni, 2021).

Dengan melihat tantangan dan kekurangan dalam proses penentuan penerima BLT Dana Desa, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk sebuah sistem yang lebih objektif dan transparan. Berdasarkan kriteria berupa pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, keluarga rentan sakit (seperti apakah ada anggota keluarga ODGJ, difabel atau penyakit kronis), dan status keluarga (seperti KK lansia tunggal, yatim piatu dan janda), penerima BLT Dana Desa akan ditentukan secara lebih objektif melalui SPK. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis web dengan menggabungkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat. Dengan adanya sistem berbasis web, akses terhadap sistem menjadi lebih mudah dari berbagai perangkat, sehingga mempermudah penggunaannya baik oleh pegawai Pemerintah Desa maupun warga Desa Karangwuni. Sedangkan metode AHP dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pembobotan kriteria secara konsisten melalui perbandingan berpasangan dan pengukuran konsistensi. Sementara SAW dipilih karena kesederhanaan dan kemudahan implementasinya, serta kemampuannya dalam mengakomodasi banyak kriteria dan melakukan normalisasi data secara efektif (Nur Faturrohman et al., 2024).

Dengan demikian, diharapkan program BLT Dana Desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam penentuan penerima, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses distribusi bantuan. Melalui penggunaan SPK berbasis web dengan metode AHP dan SAW, Pemerintah Desa dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah didapatkan, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana membuat sistem yang dapat membantu Pemerintah Desa Karangwuni dalam menentukan prioritas penerima BLT Dana Desa secara objektif dan transparan?
- b. Bagaimana mengimplementasikan metode AHP dan SAW dalam penentuan penerima BLT Dana Desa?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Karangwuni menentukan kriteria yang akan dipakai.
- b. Nilai bobot tiap kriteria diperoleh dari perhitungan AHP berdasarkan skala kepentingan menurut Pemerintah Desa.

- c. Metode SAW digunakan untuk menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria sehingga menghasilkan nilai akhir untuk pemeringkatan.
- d. Sistem ini berfokus membantu Pemerintah Desa Karangwuni dalam memberikan rekomendasi urutan prioritas penerima BLT Dana Desa dengan metode AHP dan SAW.
- e. Sistem yang dibuat meliputi kelola data kriteria, kelola data warga/alternatif, menentukan nilai pada alternatif dan hasil pemeringkatan.
- f. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, usia, keluarga rentan sakit dan status keluarga.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan latar belakang yang telah didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sebuah sistem yang mampu memberikan rekomendasi penerima BLT Dana Desa dengan lebih objektif dan transparan.
- b. Mengaplikasikan metode AHP dan SAW dalam penentuan penerima BLT Dana Desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Desa Karangwuni, dapat membantu memberikan rekomendasi penerima BLT Dana Desa yang lebih objektif dan transparan.
- b. Bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di masa perkuliahan ke dalam permasalahan yang sebenarnya.
- c. Bagi STMIK AMIKOM Surakarta, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait Sistem Pendukung Keputusan, khususnya dalam penentuan penerima BLT Dana Desa.